

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan budaya dan juga adat. Diantaranya termasuk dalam hal pewarisan. Negara Indonesia mempunyai berbagai macam bentuk waris seperti waris menurut hukum BW, waris menurut Islam dan waris menurut adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda.

Hukum waris menurut Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang perananan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983,hal. 259

disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.<sup>2</sup>

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para pewarisnya.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Pokok pangkal dari hukum waris adat bertitik tolak dari

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung :Sumur Bandung , 1983, hal. 11

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti ,2003, hal.8

bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.<sup>4</sup>

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.<sup>5</sup>

Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan dalam tiga corak yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan bapak dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian)
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak wanita dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor)
- c. Sistem Parental, yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orangtua, atau menurut garis dua sisi. Bapak dan ibu dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 1985, hal. 41

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1966, hal.7

<sup>6</sup>H.Hilman Hadikusuma, *Op.cit.* , hal.23

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dinyatakan dalam beberapa pustaka antara lain: Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh van Vollenhoven yang dilakukan antara tahun 1906 sampai dengan tahun 1918. Dalam karyanya *Adatrech van Nederlandsch-Indie*, van Vollenhoven menyimpulkan bahwa di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu:<sup>7</sup>

1. Daerah Aceh meliputi; Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Siemelu.
2. Daerah Gayo, Alas, Batak meliputi; Gayo luwes, Tanah Alas, Tanah Batak; Tapanuli Utara (Batak Pakpak/Barus, Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Toba), Tapanuli Selatan (Padang Lawas, Angkola, Mandailing) dan Nias.
3. Minangkabau (Padang Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Tanah Kampar, Korintji, dan Mentawai).
4. Sumatera Selatan Meliputi; Bengkulu (Redjang), Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulang Bawang), Palembang ( Anak Lakitan, Djelma Daja, Kubu, Pasemah, Samendo), Djambi (Batin dan Penghulu).
5. Melayu meliputi; Lingga Riau, Indragiri, Sumatera Timur.
6. Bangka Belitung
7. Kalimantan meliputi; Dayak, Kapuas Hulu, Mahakam Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tajan, Dayak Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timai, Long Glat, Dayak Maanjai Patai,

---

<sup>7</sup> Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat, Rangkaian Publikasi Hukum Adat dan Etnografi*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1961, hal. 89-91

Dayak Maanjai Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot-Danum, Dayak Penyabung Punan.

8. Minahasa, Manado.
9. Gorontalo meliputi; Bolaang, Mongondow, Boalemo.
10. Tana Toraja meliputi; Toraja, Toraja Barea, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai.
11. Sulawesi Selatan meliputi; Bugis, Bone, Gowa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Salaisar, Muna.
12. Kepulauan Ternate meliputi; Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kepulauan Sula.
13. Maluku, Ambon meliputi; Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliassar, Saparna, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar.
14. Irian Barat.
15. Kepulauan Timor meliputi; Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timor, Kodi, Flores, Ngada, Rote, Suvu, Bima.
16. Bali dan Lombok meliputi; Tanganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Djembrana, Lombok, Sumbawa.
17. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa, Madura meliputi ; Jawa Tengah, Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura.
18. Daerah Kerajaan (Solo dan Yogyakarta).
19. Jawa Barat meliputi; Priangan Sunda, Jakarta dan banten.

Dalam masyarakat adat suku Batak merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nama Batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang berasal dari Tapanuli dan sekitarnya. Suku bangsa yang dikategorikan kedalam suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Masing-masing sub-sub mendiami wilayah tertentu, mempunyai adat istiadat, tradisi, bahasa, aksara dan kepercayaan dengan ciri tersendiri, meskipun diantaranya terdapat persamaan atau kemiripan satu sama lain. Perbedaannya juga terletak pada pola pembagian warisan misalnya pada masyarakat adat Batak Mandailing dan Batak Angkola sebagian besar beragama Islam sehingga pembagian warisannya sudah banyak berdasarkan hukum Islam. Sedangkan pola pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba, Karo, Pakpak dan Simalungun yang sebahagian besar beragama Kristen masih berdasarkan hukum adat.

Di Indonesia faktor sistem kekerabatan mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat, termasuk hukum waris yang mempunyai corak sendiri-sendiri berdasarkan masyarakat adatnya masing-masing, demikian juga halnya hukum adat dalam masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya.

Dalam pembagian warisan orang tua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan

cara hibah. Pembagia harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut Siapudan dan dia mendapatkan warisan yang khusus.

Masyarakat Batak Toba mengenal yang namanya prinsip-prinsip “*Dalihan Na Tolu*”. Dimana arti kata dari *Dalihan Natolu* ini secara harafiah ialah “*tungku nan tiga*” yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial Batak yang juga mempunyai tiga tiang penopang yaitu *Dongan Sahuta, Hula-hula, dan Boru*.<sup>8</sup> *Dalihan Natolu* merupakan tatanan sosial kemasyarakatan Batak Tobayang diibaratkan dengan pemilihan tungku masak berkaki tiga. *Dalihan* adalah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan *Dalihan Natolu* ialah tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu.<sup>9</sup>

Fakta atau kenyataan membuktikan bahwa tatanan *Dalihan Na Tolu* telah dihayati dan diramalkan ratusan tahun yang lalu dan masih terus dihayati dan diamalkan mayoritas masyarakat Batak hingga sekarang.<sup>10</sup> Dimana mengandung makna yaitu “Somba mar hula hula”, “Elek marboru”, Manat mar dongan tubu”. Ketiga pola inilah yang menjadi dasar atau pedoman dalam kehidupan sosial maupun kegiatan lainnya di masyarakat Batak.<sup>11</sup> Yang artinya bahwa Somba/hormat Hula hula/mora merupakan pihak keluarga dari istri. Hula hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan maupun adat istiadat

---

<sup>8</sup> Saragih Djaren,dkk, *Hukum Perkawinan Adat Batak, Khususnya Simalungun, Toba, Karo, dan UU Tentang Perkawinan (UU NO 1/1974)* Bandung, Tarsito, 1980. Hal. 29

<sup>9</sup> Gultom, Rajamarpodang , *Dalihan Natolu dan Prinsip Dasar Nilai Budaya Batak*, Medan: Phorus Media, 1995. hal. 31

<sup>10</sup> Ibid. Hal. 207

<sup>11</sup> JP.Sitanggang, *Batak Namarserak, Maradat Adat Naniadathon*,(Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 118

Batak.<sup>12</sup> *Elek marboru* berarti bersikap mengasihi atau menyayangi *boru*/putri dari semarga (yang termasuk kelompok *boru* adalah pihak keluarga *hela*, termasuk orang tuanya dan keturunannya, setelah anak perempuan kawin maka ia akan ikut dengan marga suaminya.<sup>13</sup> *Manat mardongan tubu* berarti bersikap hati-hati terhadap kerabat semarga, teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat.<sup>14</sup>

Dalam skripsi ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor:133/PDT.G/2014/PN.MDN jo Putusan Nomor: 360 /PDT/2015/PT.MDN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara pewarisan. Dimana telah terjadi perkawinan antara Polin Halomoan Silitonga dan Marintan br. Simanjuntak dari perkawinan tersebut dikaruniakan 7 orang anak yaitu 3 (tiga) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan. Ketujuh anak dari pewaris tersebut, 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia, terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

Kedua orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia sejak lama. Semasa hidup, pewaris ada meninggalkan harta benda/harta peninggalan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Karena pewaris telah meninggal dunia maka akibat hukumnya adalah seluruh harta peninggalan (warisan) Pewaris jatuh kepada dan menjadi hak milik seluruh ahli waris dari pewaris yaitu seluruh anak-anak Pewaris. Hal ini selaras dengan pasal 833 KUH Perdata yang menyatakan “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum

---

<sup>12</sup> Ibid,hal. 121

<sup>13</sup> Ibid,hal. 123

<sup>14</sup> Ibid,hal. 122



memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”.

Namun hingga saat ini harta warisan tersebut belum dibagi secara merata kepada ahli waris. Para Penggugat akhirnya menggugat Para Tergugat agar warisan dapat dibagikan berhubung Penggugat I sedang membutuhkan biaya untuk perobatan penyakit kanker. Penggugat menghendaki dilakukannya pembagian secara adil sama rata diantara para ahli waris masing-masing 1/6 (satu perenam) bagian dari harta warisan. Dalam pertimbangan dan pembuktian di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menimbang, bahwa dengan demikian adalah tepat dan benar jika hak para ahli waris Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Br. Simanjuntak masing-masing 1/6 (satu perenam) sama rata diantara keenam orang ahli waris tersebut. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan anak perempuan dari Almarhum Polin Halomoan Silitonga dan Marintan Br. Simanjuntak mendapat bagian yang sama besar dengan anak laki-lakinya.

Objek yang menjadi perkara dalam putusan diatas adalah tanah berikut bangunan diatasnya seluas 1.976 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 1.025 M2 yang masih atas nama pewaris dan belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Datas tanah tersebut pewaris meninggalkan usaha berupa wisma umum, rumah parsaktian dan juga 2 (dua) unit pintu ruko yakni 1 (satu) unit ruko dijadikan usaha warung internet dan 1 (satu) dijadikan usaha warung pertokoan. Selama kurun waktu kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai dengan sekarang harta peninggalan pewaris belum dibagi secara sukarela. Malah Tergugat

III mengatakan bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada semua ahli waris untuk 30 tahun (tiga puluh tahun) kedepannya.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat terlihat berbagai polemik yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kasus pewarisan khususnya pada suku Batak Toba. Untuk itu, penulis memilih judul “**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM SISTEM PATRILINEAL SUKU BATAK TOBA (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 133/PDT/G/2014/PN.MDN JO PUTUSAN 360/PDT/2015/PT.MDN).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat adat Batak Toba berdasarkan putusan hakim No. 133/PDT.G/2014/PN.MDN jo Putusan No. 360/PDT/2015/PT.MDN?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Batak Toba.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dari segi praktis, bagi masyarakat adat Batak, hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembagian warisan.
2. Dari segi teoritis, bagi akademisi penulisan ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum waris adat.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini sistematika diawali dengan Bab I sebagai pendahuluan berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan Bab yang berisi latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih yaitu menyangkut kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba.

Pada Bab II akan membicarakan tinjauan pustaka merupakan Bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan

kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum waris adat atau bahan dari hasil penelitian sebelumnya.

Selanjutnya pada Bab III akan membicarakan metode penelitian, merupakan Bab yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, sumber data dan jenis data, metode pengumpulan data, dan yang terakhir analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan merupakan Bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh melalui putusan yurisprudensi, buku-buku serta Undang-Undang dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi.

Bab V Penutup yang merupakan Bab yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.